



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMILIHAN PERATIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Peratin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATI PESISIR BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN PERATIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat
7. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Pekon dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu Perangkat Peratin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
10. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disebut LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pekon adalah pekon di wilayah Kabupaten Pesisir Barat;
12. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota LHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh LHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
14. Pemilihan Peratin adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Pekon dalam rangka memilih Peratin yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Pesisir Barat.
17. Panitia pemilihan Peratin tingkat pekon yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh LHP untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Peratin.
18. Panitia pemilihan Peratin tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Peratin.
19. Calon Peratin adalah bakal calon Peratin yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Peratin ;
20. Calon Peratin Terpilih adalah calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Peratin.
21. Penjabat Peratin adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Peratin dalam kurun waktu tertentu;
22. Panitia pemilihan Peratin di Tingkat Pekon yang selanjutnya disebut paniti pemilihan adalah panitia yang dibentuk LHP untuk melaksanakan pemilihan Peratin.
23. Pemilih adalah penduduk Pekon yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Peratin ;
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Peratin;
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Peratin untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara

BAB II KEKOSONGAN JABATAN PERATIN

Pasal 2

- (1) Kekosongan jabatan Peratin dapat terjadi karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Peratin diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Peratin ;
 - d. melanggar larangan sebagai Peratin ;
 - e. adanya perubahan status Pekon menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Pekon atau lebih menjadi 1 (satu) Pekon baru, atau penghapusan Pekon;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Peratin ; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g tidak lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat seorang PNS sebagai pejabat Peratin sampai sisa masa jabatan Peratin berakhir.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat seorang PNS sebagai pejabat Peratin sampai terpilihnya Peratin melalui hasil musyawarah LHP.
- (3) Dalam hal kekosongan jabatan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf e, maka pengisian jabatan Peratin menggunakan mekanisme pemilihan Peratin.

Pasal 4

- (1) PNS yang diangkat sebagai pejabat Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Pejabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Peratin.

Pasal 5

Peratin yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Peratin dikembalikan kepada instansi induknya.

BAB IV PERIODESASI PEMILIHAN

Pasal 6

- (1) Pemilihan Peratin dilakukan secara serentak.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, pemilihan Peratin dapat dilaksanakan secara bergelombang.
- (3) Pemilihan Peratin serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Pekon pada wilayah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Periode pelaksanaan pemilihan Peratin paling banyak dibagi dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Masing-masing periode pelaksanaan pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) tahun.

Pasal 8

Pemilihan Peratin secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Peratin ;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Peratin.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pemilihan Peratin dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Persiapan pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan LHP kepada Peratin tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Peratin berakhir;
- b. pembentukan panitia pemilihan Peratin tingkat pekon oleh LHP ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Peratin ;
- c. laporan akhir masa jabatan Peratin kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 11

Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disampaikan secara tertulis oleh LHP kepada Bupati melalui camat.

Pasal 12

Panitia pemilihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui

- camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Peratin terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Pekon yang pada hari pemungutan suara pemilihan Peratin sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Pekon sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kehilangan hak pilihnya.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Pekon.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. Evaluasi tentang syarat usia pemilih, yang sampai dengan saat pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Pekon lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 15

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat pekon.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Pekon tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau

- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Kepala Dusun, Rukun Tetangga, Rukun Warga, atau perangkat desa lainnya.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan daftar pemilih tambahan diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat pekon.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 20

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat pekon.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak DPT ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) DPT yang digunakan di TPS identik dengan DPT yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan.

Bagian ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 23

- (1) Calon Peratin wajib memenuhi persyaratan:
- warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli;
 - bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
 - bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUDNKRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir;
 - berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan salinan akte kelahiran yang dilegalisir;

- f. bersedia dicalonkan menjadi Peratin yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Pekon setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Salinan Legalisir SKCK dari Kepolisian setempat.
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit daerah; dan
 - k. tidak pernah menjadi Peratin selama 3 (tiga) kali masa jabatan di pekon domisili sekarang yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai cukup.
 - (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti format sebagaimana diatur dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 24

- (1) Jangka waktu pendaftaran calon adalah 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, tetapi hanya ada 1 (satu) pendaftar, maka panitia menambah jangka waktu selama 7 (tujuh) hari lagi.
- (3) Panitia Pemilihan menambah jangka waktu pendaftaran sampai tercapai paling sedikit 2 (dua) orang pendaftar.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (3) Panitia pemilihan wajib menindaklanjuti masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penelitian calon.

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) bakal calon dan paling banyak 5 (lima) bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) menjadi calon Peratin.
- (2) Calon Peratin yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat pekon.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, bupati menunda pelaksanaan pemilihan Peratin sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Peratin berakhir, Bupati mengangkat PNS sebagai penjabat Peratin.

Pasal 28

- (1) Penetapan calon Peratin disertai dengan penentuan nomor urut dilakukan secara terbuka oleh Panitia pemilihan dan diikuti oleh seluruh calon atau kuasanya.
- (2) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Peratin.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut, nama calon dan foto calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 29

- (1) Calon Peratin dapat melakukan kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Peratin.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan asas jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 30

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. dialog;
- b. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- c. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- d. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUDNKRI Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye dengan maksud mempengaruhi pilihan pemilih.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Peratin ;
 - b. perangkat Peratin;
 - c. anggota LHP.

Paragraf 4
Masa Tenang

Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan menetapkan masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

Pada saat masa tenang berlangsung, setiap calon dilarang melakukan aktivitas kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 34

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memilih salah satu calon Peratin.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila pencoblosan dilakukan pada:
 - a. Salah satu foto calon; dan/atau
 - b. Salah satu nomor urut calon

Pasal 35

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Panitia pemilihan menentukan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) Panitia pemilihan menentukan jumlah pemilih di tiap TPS.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 37

- (1) Pemilih yang memiliki keterbatasan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Setiap orang yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Pasal 38

Panitia pemilihan memberikan sarana bagi pemilih yang sedang menjalani rawat inap atau yang sedang menjalani hukuman penjara. pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 39

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. memeriksa jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, LHP, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 40

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Panitia pemilihan memberikan kesempatan kepada pemilih dalam proses pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (3) Panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti apabila pemilih menerima surat suara rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Surat suara yang keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai surat suara rusak.
- (5) Surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan hanya satu kali.

Pasal 41

Suara suara dinyatakan sah apabila:

- a. ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 42

- (1) Panitia melakukan penghitungan suara di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara rusak.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, LHP, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia pemilihan.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan

alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada LHP segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 43

- (1) Calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Peratin terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Peratin terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Pekon dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Peratin dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 44

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Pekon atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian kelima Penetapan

Pasal 45

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Peratin kepada LHP
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHP menyampaikan calon Peratin terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Peratin.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Peratin dengan keputusan Bupati.

BAB V

PERATIN, PERANGKAT PERATIN DAN PNS SEBAGAI CALON PERATIN

Paragraf 1

Calon Peratin dari Peratin atau Perangkat

Pasal 46

- (1) Peratin yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peratin dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Pekon untuk kepentingan sebagai calon Peratin.
- (3) Dalam hal Peratin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Peratin melaksanakan tugas dan kewajiban Peratin.

Pasal 47

- (1) Perangkat Peratin yang mencalonkan diri dalam pemilihan Peratin diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Peratin sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Peratin lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Peratin.

Paragraf 2

Calon Peratin dari PNS

Pasal 48

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Peratin harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Peratin, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Peratin tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Peratin dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Bagian kesatu Sumber Pembiayaan

Pasal 49

- (1) Biaya pemilihan Peratin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian kedua Besaran biaya

Pasal 50

- (1) Besarnya biaya pemilihan Peratin diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada pemerintah Pekon
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan masing-masing Pekon.
- (3) Ketentuan mengenai besaran biaya pemilihan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 51

Calon Peratin yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan/atau
- c. Didiskualifikasi dari pencalonan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

**Ditetapkan di Krui
pada tanggal 25 Januari 2016**

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

dto

QUDROTUL IKHWAN

**Diundangkan di Krui
pada tanggal 25 Januari 2016**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

dto

FREDY SM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR: 7/PSB/2016

Sesuai dengan salinan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



**NAWARDI
NIP. 19640630 199003 1 006**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PEMILIHAN PERATIN

I. UMUM

Bahwa pemerintahan pekon merupakan wujud pemerintahan demokrasi yang harus diakui keberadaannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka ruang kemandirian desa atau disebut dengan sebutan lain. Istilah Desa di Kabupaten Pesisir Barat adalah Pekon. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah menjabarkan tentang bagaimana pekon dikelola.

Berkaitan dengan tata cara pemilihan Peratin, telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan Peratin secara langsung atau melalui musyawarah Pekon, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Pekon, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi Peratin dan perangkat Pekon, penempatan perangkat Pekon yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian Peratin dan perangkat Pekon.

Pembentukan peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut tentang pemilihan Peratin serentak merupakan amanat Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Kabupaten Peratin mengundang Peraturan Daerah tentang Pemilihan Peratin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kehilangan hak pilihnya” adalah tidak mempunyai hak lagi untuk memilih dalam pemilihan Peratin.

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud “dimutakhirkan dan divalidasi” adalah proses pembaruan data disesuaikan dengan data terkini dan disahkan oleh panitia pemilihan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan diumumkan dalam pengertian ini dapat dilakukan dengan cara menempelkan DPS pada papan pengumuman di Kantor Peratin, Kepala Dusun, atau tempat-tempat strategis lainnya.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Kolom keterangan dalam daftar pemilih di TPS diisi dengan “meninggal dunia”

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Visi merupakan program yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Peratin.

Misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

SALINAN

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 9

SALINAN

Lampiran I
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 7 Tahun 2016
Tanggal : 25 Januari 2016
Tentang : Pemilihan Peratin

BENTUK SURAT SUARA/TANDA GAMBAR PEMILIHAN PERATIN


KARTU SUARA PEMILIHAN PERATIN KECAMATAN KABUPATEN PESISIR BARAT			
1 <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 60px;">Pas Foto</div> Nama Calon	2 <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 60px;">Pas Foto</div> Nama Calon	3 <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 60px;">Pas Foto</div> Nama Calon	4 <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 60px;">Pas Foto</div> Nama Calon
.....,			
KETUA PANITIA PEMILIHAN PERATIN,			
(.....)			

Catatan:

1. Surat suara harus dicetak;
2. Jumlah tanda gambar menyesuaikan jumlah calon yang berhak dipilih;
3. Ukuran surat suara menyesuaikan dengan jumlah tanda gambar;
4. Surat suara memuat gambar calon yang berupa pas foto terbaru hitam putih ukuran 4 cm x 6 cm, nomor urut dan nama calon Peratin ;
5. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan dibubuhi cap stempel panitia pemilihan.

Lampiran II
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 7 Tahun 2016
Tanggal : 25 Januari 2016
Tentang : Pemilihan Peratin

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



KETERANGAN:

1. Pintu Masuk;
2. Ruang Tunggu;
3. Meja Panitia;
4. Bilik Suara;
5. Kotak Suara;
6. Tempat Duduk calon Kepala Pekon dan Saksi;
7. Pintu Keluar

Lampiran III

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat

Nomor : 7 Tahun 2016

Tanggal : 25 Januari 2016

Tentang : Pemilihan Peratin

DAFTAR PERHITUNGAN SUARA

No.	1.	(NAMA CALON PERATIN)						JUMLAH	No.	2.	(NAMA CALON PERATIN)						JUMLAH
1.								1.									
2.								2.									
3.								3.									
4.								4.									
5.								5.									
dst								6.									
JUMLAH								JUMLAH									

CATATAN:

1. Daftar perhitungan suara dibuat di atas kertas karton;
2. Penulisan perolehan suara ditulis dengan hitungan lidi (contoh: IIII)
3. Kertas perhitungan suara ditempel agar dapat dilihat oleh semua saksi.

Lampiran IV
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 7 Tahun 2016
Tanggal : 25 Januari 2016
Tentang : Pemilihan Peratin

SURAT PERNYATAAN CALON PERATIN.....
KECAMATAN..... KABUPATEN PESISIR BARAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Tempat, Tanggal Lahir : _____
Jenis Kelamin : _____
Alamat : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- a. bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUDNKRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. bersedia dicalonkan menjadi Peratin ;
- c. tidak pernah menjadi Peratin selama 3 (tiga) kali masa jabatan di pekon domisili sekarang.

.....,

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6000

(NAMA TERANG)

SALINAN